

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur dalam hal ini yaitu bank. Kredit macet bermula dari terjadinya wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan atau kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Kredit Macet yaitu ketika sejak tidak ditepati atau dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit apabila sudah tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Pasal 1 angka 2 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki layanan pemberian kredit kepada nasabahnya. Layanan ini merupakan salah satu program terpenting dalam industri perbankan untuk semaksimal mungkin meningkatkan stabilitas keuangan dan ekonomi dengan nilai tukar.²

¹Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2005, *Undang-Undang Perbankan*, hlm 8.

²Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

Kredit macet adalah timbulnya permasalahan dalam kredit yang pada dasarnya terjadi secara tiba-tiba karna si debitur tidak mampu untuk membayar angsuran dan bunga yang diberikan pihak bank, akibat dari masalah ini yaitu pihak bank mengalami kekurangan dana dan berdampak pada usaha bank tersebut.

Umumnya pihak bank meminta jaminan dalam bentuk jaminan perorangan, jaminan kebendaan yang dibebani hak tanggungan hipotek, gadai, dan fidusia. Untuk memperoleh kredit dibutuhkannya jaminan yang memuat perjanjian yang disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat dan disepakati oleh kreditur dan debitur. Perjanjian yang dibuat sebagai tindak pengamanan kredit oleh bank ini dapat mencegah kredit macet. Perlindungan hukum terhadap kreditur juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Sebagaimana disingkat dengan UUHT. Tujuan utama diundangkannya undang-undang hak tanggungan ini khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila pihak debitur melakukan wanprestasi.

Kreditur yang diutamakan disini adalah pihak Bank Nagari yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan menggunakan tanah sebagai jaminan. Ketika masalah kredit macet debitur terjadi, kreditur adalah pihak pertama yang dirugikan dengan demikian Undang-Undang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan melakukan upaya penyitaan sebagai upaya terakhir, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 UUHT. Namun dalam prakteknya, belum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur. Bank Nagari dipilih untuk penelitian ini karena merupakan salah satu penyedia layanan perbankan terkemuka di Sumatera Barat.

Hak tanggungan adalah administrasi suatu kepentingan atas tanah yang meliputi kuasa kreditur untuk melakukan sesuatu atas tanah yang dijadikan jaminan. Namun, dari pada dikelola dan digunakan secara fisik, dijual jika debitur ingkar janji dan menerima seluruh atau sebagian hasilnya sebagai pembayaran utang debitur.

Bank Nagari Cabang Kota Solok menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Oleh karena itu, pelaksanaan semua pengembalian yang disalurkan pada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Karena sebab akibat dan wanprestasi debitur, bank mengalami kerugian maka pelaksanaan jaminan hipotik terhadap kredit macet di bank nagari cabang kota solok sensitif terhadap debitur yang bersalah. Terikat oleh kontrak dan bertanggung jawab dengan kewajiban terhadap agunan untuk memungkinkan debitur menanggung resiko perjanjian pinjaman berdasarkan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekusi agunan hak tanggungan terhadap kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kota Solok, oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **“Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Kota Solok”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kota Solok?
2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kota Solok.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kota Solok.

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) Penelitian yuridis dimana sosiologis adalah pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat tentang pelaksanaan eksekusi agunan hak tanggungan terhadap kredit macet di Bank Nagari Cabang Kota Solok.

2) Sumber Data Primer

a. Data primer

Data primer yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden

atau narasumber. Data primer juga bisa diperoleh langsung mewawancarai dari pihak Bank Nagari Cabang Kota Solok.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*), maka dari itu data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT).
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Hasil penelitian
 - b) Dokumen dari Bank nagari cabang kota solok
 - c) Hasil karya dari kalangan hukum, seperti skripsi, jurnal, dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber. Wawancara ditujukan secara langsung kepada informan dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu secara semi terstruktur sebagai alat pengumpul data, dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, tetapi tidak tertutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung kesempurnaan data. Dari apa yang di kemungkakan bahwa dari pokok persoalan maka dapat dihasilkan karya skripsi, tesis dan disertasi.³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Bank.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data primer dan data sekunder digunakan analisis kualitatif dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan diambil kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

³Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm 143.